



**SURAT EDARAN**

Nomor : 6890/UN5/D/FEB/KP.00.04/2026

**TENTANG**  
**LARANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN DI LUAR KAMPUS**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Yth. Sivitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sumatera Utara  
Medan

Menindaklanjuti kebijakan pimpinan Universitas Sumatera Utara mengenai penataan kegiatan kemahasiswaan serta dalam rangka menjaga keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan seluruh civitas akademika, Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh mahasiswa maupun Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) di lingkungan FEB USU dilarang keras menyelenggarakan, memfasilitasi, atau menghadiri kegiatan kemahasiswaan di luar lingkungan kampus, seperti inagurasi, malam keakraban (makrab), retret, outbound, atau kegiatan lain sejenisnya.
2. Seluruh rangkaian kegiatan penyambutan mahasiswa baru, pengenalan program studi, maupun kegiatan kemahasiswaan lainnya wajib dilaksanakan di dalam lingkungan kampus (on-campus) dengan seizin dan di bawah pengawasan Pimpinan Fakultas.
3. Pimpinan FEB USU tidak memfasilitasi, tidak memberikan izin, dan tidak bertanggung jawab atas segala bentuk konsekuensi, risiko, kerugian, maupun implikasi hukum yang timbul dari penyelenggaraan kegiatan di luar kampus tanpa persetujuan resmi.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi disiplin tegas sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa dan Peraturan Akademik Universitas Sumatera Utara yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU.

Medan, 14 September 2026  
Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

^

Dr. Abdillah Arif Nasution  
NIP 198304062008121004